



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 608).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional SKPD sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK).

BAB II

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 2

Sistem pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak meliputi :

- a. Uang Persediaan (UP);
- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU); dan
- d. Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan batas jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 setinggi-tingginya dengan ketentuan :
 - a. maksimal 1/12 (satu per duabelas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan UP untuk masing-masing SKPD selain Kecamatan; dan
 - b. pengajuan maksimal 1 (satu) triwulan untuk masing-masing kecamatan.
- (2) Jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 5

Besaran TU dapat diberikan berdasarkan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk masing-masing SKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 627

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN
 GANTI UANG SERTA MEKANISME
 PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN

UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2020

No. Urut	NAMA SKPD	Jumlah UP (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	220.000.000,00
3.	Puskesmas, Pustu, dan Polindes	200.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	210.000.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.000.000,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.000.000,00
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00
9.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	85.000.000,00
10.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	150.000.000,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00
12.	Dinas Perhubungan	100.000.000,00
13.	Dinas Perkebunan	130.000.000,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.000.000,00
15.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	300.000.000,00
16.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	200.000.000,00
17.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	190.000.000,00
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.000.000,00
19.	Badan Pendapatan Daerah	150.000.000,00
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	370.000.000,00
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00
22.	Inspektorat	250.000.000,00
23.	Sekretariat DPRD	1.200.000.000,00
24.	Rumah Sakit Umum Daerah	220.000.000,00
25.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00
27.	Bagian Hukum dan HAM	40.000.000,00
28.	Bagian Humas dan Protokol	60.000.000,00
29.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	45.000.000,00
30.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00
31.	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	60.000.000,00
32.	Bagian Pembangunan	35.000.000,00

No. Urut	NAMA SKPD	Jumlah UP (Rp)
1	2	3
33.	Bagian Pemerintahan Umum	38.000.000,00
34.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	45.000.000,00
35.	Bagian Pertanahan	90.000.000,00
36.	Bagian Umum dan Rumah Tangga Pimpinan	800.000.000,00
37.	Kecamatan Air Besar	60.000.000,00
38.	Kecamatan Banyuke Hulu	45.000.000,00
39.	Kecamatan Jelimpo	60.000.000,00
40.	Kecamatan Kuala Behe	70.000.000,00
41.	Kecamatan Mandor	60.000.000,00
42.	Kecamatan Mempawah Hulu	70.000.000,00
43.	Kecamatan Menjalin	70.000.000,00
44.	Kecamatan Menyuke	70.000.000,00
45.	Kecamatan Meranti	60.000.000,00
46.	Kecamatan Ngabang	60.000.000,00
47.	Kecamatan Sebangki	45.000.000,00
48.	Kecamatan Sengah Temila	60.000.000,00
49.	Kecamatan Sompak	60.000.000,00

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001